



Diversity UIKA Bogor  
E-ISSN: 2776-9798

**Diversity**  
JURNAL ILMIAH PASCASARJANA

<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity>

## Integrasi Ekonomi Islam dalam Revitalisasi Lumbung Pangan Masyarakat: Kajian Literatur

Ahmad Syahirul Alim<sup>a,b,\*</sup>, Setiawan Bahrin<sup>c</sup>, Eko Prasetyo<sup>d</sup>, Jajang Ridwansyah<sup>e</sup>, Warijan<sup>f</sup>

<sup>a</sup> IPB University

<sup>b,c,d,e,f</sup> Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun, Indonesia

\* Corresponding author e-mail: syahirul1984@apps.ipb.ac.id

DOI : 10.32832/djip-uika.v5i1.18734

### ABSTRAK

Ketahanan pangan global menghadapi tantangan serius akibat konflik antarnegara dan perubahan iklim, yang meningkatkan kerawanan pangan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Berbagai program, seperti lumbung pangan nasional dan revitalisasi lumbung pangan masyarakat, telah diinisiasi pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan. Namun, integrasi ekonomi Islam dalam kebijakan ini belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini menganalisis penerapan ekonomi Islam dalam revitalisasi lumbung pangan masyarakat melalui pendekatan filosofis, kontekstual, dan praktis, dengan menggunakan studi literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa lumbung pangan masyarakat memiliki dasar teologis yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadis, serta dapat dikembangkan lebih efektif melalui instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, infak, dan pembiayaan syariah. Rekomendasi penelitian mencakup penerapan integrasi ekonomi Islam dalam pengelolaan lumbung pangan masyarakat dan pengembangan kerangka operasional untuk mendukung implementasinya.

**Kata kunci:** Ketahanan Pangan, Lumbung Pangan Masyarakat, Al-Quran & Al-Hadits, Ekonomi Islam

### Integration of Islamic Economics in the Revitalization of Community Food Reserves: A Literature Review

#### ABSTRACT

Global food security faces serious challenges due to inter-country conflicts and climate change, which exacerbate food insecurity, particularly in developing countries such as Indonesia. The government has initiated various programs, such as national food reserves and the revitalization of community food reserves, to maintain food security. However, integrating Islamic economics into these policies has not been optimally utilized. This study uses a literature review to analyze Islamic economics's application in revitalizing community food reserves through philosophical, contextual, and practical approaches. The results indicate that community food reserves have a strong theological foundation from the Qur'an and Hadith and can be more effectively developed through Islamic economic instruments, such as zakat, infak, and sharia financing. The research recommendations include applying Islamic economic integration in managing community food reserves and developing an operational framework to support its implementation..

**Keyword:** Food Security, Community Food Barn, The Quran & The Hadiths, Islamic Economics

## PENDAHULUAN

Tantangan ketahanan pangan pada tahun 2024 mencakup ancaman ketersediaan pangan akibat ketidakpastian global. Oleh karena itu, diperlukan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui peningkatan kapasitas penyimpanan, distribusi, serta koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta (BPN, 2024). Konflik yang melibatkan Rusia dan Ukraina mengakibatkan blokade perdagangan yang menyebabkan kenaikan harga 10%–30% dan penurunan kesejahteraan 15%–25% di negara-negara terdampak, serta memperburuk kelaparan dan kerawanan pangan global (Lin et al., 2023). Perubahan iklim juga mengancam ketahanan pangan, terutama di wilayah yang bergantung pada pertanian tadah hujan, dengan proyeksi penurunan hasil pertanian di Afrika hingga lebih dari 30% pada tahun 2050 (Muluneh, 2021). Ketidakpastian iklim ini memperburuk volatilitas harga pangan dan memperdalam kerawanan pangan serta malnutrisi global (Toromade et al., 2024).

Masalah kelaparan global menunjukkan tren peningkatan signifikan sejak 2019 hingga 2021, dengan tingkat kekurangan gizi global stabil pada angka 9,1% pada tahun 2023. Sebanyak 733 juta orang tercatat mengalami kekurangan gizi, dengan distribusi regional yang mencolok: Afrika mencatat prevalensi tertinggi sebesar 20,4%, diikuti Asia (8,1%), Oseania (7,3%), dan Amerika Latin serta Karibia (6,2%) (Unicef, 2024). Situasi ini diperburuk oleh tingginya ketidakamanan pangan akut, yang pada 2023 memengaruhi hampir 282 juta orang di 59 negara atau wilayah, membutuhkan intervensi pangan dan mata pencaharian yang mendesak (FSIN & GNAFC, 2024).

Dalam konteks Indonesia, Bayu Dwi Apri Nugroho menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai isu strategis yang erat kaitannya dengan ketahanan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan pangan, diperlukan peningkatan produksi domestik, pengelolaan cadangan pangan, dan distribusi yang efisien (Agungnoe, 2024). Namun, keberadaan lumbung pangan tradisional, yang sebelumnya menjadi andalan dalam mengatasi kelangkaan pangan, mengalami penurunan fungsi akibat revolusi hijau, peran Bulog, globalisasi, dan kurangnya pembinaan konsisten (Rachmat et al., 2011).

Program Revitalisasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang dimulai oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2009 telah berhasil membangun 3.826 unit LPM hingga 2018, dengan tujuan mengembalikan peran strategis LPM dalam mendukung ketahanan pangan nasional (BPN, 2018). Pada tahun 2023, Badan Pangan Nasional (BPN) melanjutkan inisiatif ini dengan memperkuat LPM melalui kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), yang berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan pemerintah. Langkah penguatan LPM tersebut bertujuan untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga

pangan, baik di tingkat lokal maupun nasional, sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Dengan peningkatan peran LPM, diharapkan tercipta sistem penyimpanan dan distribusi pangan yang lebih efisien, yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi masyarakat (BPN, 2023).

Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) hingga saat ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang sebenarnya menawarkan kerangka kerja komprehensif dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup asas produktivitas, konsumsi moderat, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, distribusi yang adil, serta penyimpanan pangan yang efisien (Miswanto, 2021). Dalam perspektif ekonomi syariah, permasalahan pangan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, tetapi juga disebabkan oleh distribusi yang tidak merata, pengelolaan yang kurang optimal, serta perilaku eksploitatif dan keserakah terhadap sumber daya alam (Muna & Qomar, 2020; Syihab & Utomo, 2022). Oleh karena itu, integrasi prinsip ekonomi syariah ke dalam pengelolaan LPM dapat menjadi langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan ketahanan pangan nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) melalui pendekatan kualitatif berbasis literatur. Kajian ini memanfaatkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber primer Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, untuk merumuskan pendekatan integrasi ekonomi syariah dalam pengelolaan LPM, baik dari aspek filosofis maupun teknis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengembangan LPM berbasis syariah yang mampu mendukung ketahanan pangan nasional secara berkeadilan dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif untuk menggali potensi integrasi prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan Lembaga Pangan Masyarakat (LPM). Studi literatur dipilih karena memungkinkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an, Hadis, sejarah, jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, regulasi pemerintah, dan artikel media terkait LPM di Indonesia. Menurut Creswell (2014), kajian literatur adalah ringkasan tertulis dari berbagai sumber yang menyajikan teori dan informasi terkini terkait topik penelitian.

Pendekatan kualitatif difokuskan pada pemahaman mendalam terhadap makna dan interpretasi data, bukan pada pengukuran kuantitatif. Analisis dilakukan secara tematik melalui identifikasi tema kunci, perbandingan perspektif, dan penarikan kesimpulan. Tahapan analisis meliputi: Reduksi data, yaitu menyederhanakan dan mengabstraksi data dari catatan lapangan; Penyajian data, berupa penyusunan informasi secara sistematis agar mudah dipahami; dan Penarikan kesimpulan dan

verifikasi, di mana kesimpulan disusun secara induktif berdasarkan pola dan tema yang ditemukan, kemudian diverifikasi dengan teori atau penelitian sebelumnya (Purwanto, 2022).

Metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta secara rinci, disertai dengan interpretasi dan penjelasan. Berdasarkan klasifikasi Tesch (2013), penelitian ini termasuk dalam pendekatan deskriptif-interpretatif, yang bertujuan memahami dan menggali konsep integrasi prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan LPM. Mengingat tujuan penelitian untuk mengembangkan ide, konsep, dan teori, penelitian ini dikategorikan sebagai Studi Kualitatif Dasar (*Basic Qualitative Research*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Lumbung Pangan Masyarakat: Perspektif Historis dan Tantangan Kontemporer. Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) memiliki akar historis yang mendalam dalam tradisi agraris Indonesia, berfungsi sebagai mekanisme utama dalam mengantisipasi risiko kerawanan pangan, khususnya selama masa paceklik. Bukti keberadaan LPM dapat ditelusuri sejak masa klasik, seperti yang ditunjukkan oleh Candi Lumbung di Magelang yang dibangun pada 874 M. Pada era yang lebih modern, pengelolaan berbasis komunitas, seperti Bank Priyayi oleh Raden Aria Wiria Atmadja pada 1896, menjadi landasan institusional bagi pengembangan LPM kontemporer (Rachmat et al., 2011). Seiring perubahan sosial, LPM yang awalnya bersifat individual berkembang menjadi institusi kolektif yang dikelola pada tingkat komunitas atau desa.

Sebagai wujud kearifan lokal, LPM tidak hanya menjadi sarana penyimpanan pangan tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual yang mendalam. Di masyarakat Baduy, leuit berfungsi sebagai tempat penyimpanan padi dan simbol solidaritas sosial serta ketahanan komunitas (Dini, 2023; Tresnasih et al., 2023). Di Bali, sistem irigasi tradisional subak mengintegrasikan pengelolaan sumber daya kolektif dengan distribusi hasil panen yang merata untuk memenuhi kebutuhan pangan komunitas (Suarsana, 2020; Wirata, 2022). Sementara itu, di Toraja, lumbung padi atau alang memiliki peran ganda sebagai tempat penyimpanan dan simbol status sosial, yang menghubungkan tradisi budaya dengan ketahanan pangan (Rahim, 2017).

Namun, kolonialisme abad ke-19 membawa dampak signifikan terhadap keberlanjutan LPM. Kebijakan tanam paksa Belanda mengubah orientasi masyarakat dari ketahanan pangan lokal menuju produksi komoditas ekspor, seperti tebu dan kopi (Hito, 2023). Meski demikian, tradisi LPM bertahan di sejumlah komunitas adat, seperti Tradisi rumah Rangkang di Minangkabau, yang mengelola lumbung pangan secara kolektif dengan prinsip gotong royong berbasis filosofi adat (UNDRI, 2018).

Pasca-kemerdekaan, revitalisasi LPM menjadi salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia. Program Bimbingan Massal (BIMAS) pada 1970-an berfokus pada peningkatan produktivitas pangan nasional melalui teknologi modern, namun

tetap mempertahankan peran LPM sebagai sarana penyimpanan dan distribusi hasil panen (Dewi, 2024). Dalam era modern, konsep food estate diperkenalkan sebagai pendekatan industrialisasi pangan, meskipun implementasinya kerap menghadapi tantangan dalam mempertahankan partisipasi masyarakat lokal dan nilai-nilai budaya setempat (Permata, 2024). Sementara beberapa komunitas adat, terus memanfaatkan LPM tradisional untuk menyimpan hasil panen, mencerminkan relevansi tradisi dalam konteks modern (Albertus, 2022).

Kesadaran akan pentingnya integrasi kearifan lokal dengan teknologi modern mulai tumbuh di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan LPM. Faktor-faktor seperti tradisi menyimpan pangan, dukungan kelembagaan, dan kondisi wilayah rawan pangan menjadi penentu keberhasilan program ini (Koesoemowardani & Sumardjo, 2008). Dalam konteks ini, Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 33 ayat 2 memberikan mandat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan cadangan pangan berbasis kearifan lokal. Praktik revitalisasi LPM di berbagai daerah menunjukkan keberagaman pendekatan, seperti pemanfaatan modal sosial di Kabupaten Kulon Progo yang berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan LPM (Raharjo, 2015). Namun, tantangan pengelolaan LPM masih signifikan. Faktor-faktor seperti keterbatasan cadangan pangan, lemahnya manajemen kelembagaan, dan rendahnya regenerasi pengurus menghambat keberlanjutan LPM. Di Jawa Barat, misalnya, dari 1.000 LPM yang dibangun, hanya 800 yang aktif akibat rendahnya tingkat kepercayaan anggota (Agustian et al., 2022). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam LPM dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, seperti usia, jumlah produksi, dan jenis pekerjaan, sebagaimana ditemukan dalam penelitian di Sumba Tengah (Sabaora et al., 2021).

Pemerintah Indonesia berkomitmen memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan melalui strategi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Salah satu inisiatif utamanya adalah optimalisasi lumbung pangan di tingkat desa, daerah, dan nasional untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Swasembada pangan menjadi prioritas dengan sasaran membangun eco-region berbasis sumber daya dan kearifan lokal, disertai target peningkatan Indeks Ketahanan Pangan dari 76,2 menjadi 80,7 serta penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dari 7,21% menjadi 4,41% (Bappenas, 2024). Program ini tidak hanya mengarahkan lumbung pangan sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Pendekatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas produksi domestik, memperkuat kedaulatan pangan nasional, dan membuka peluang ekspor pangan, serta mendukung visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Pendekatan ekonomi Islam memberikan peluang optimalisasi pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) melalui integrasi prinsip syariah seperti wakaf produktif dan zakat. Kendati implementasi menghadapi tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah, LPM memiliki potensi untuk mengadopsi berbagai akad syariah, termasuk murabahah, salam, istisna, ijarah,

musyarakah, dan mudharabah, guna mendukung pembiayaan produktif yang efisien (Hussen & Atieq, 2021). Misalnya, implementasi wakaf tunai seperti yang dilakukan oleh Global Wakaf mendukung kegiatan pertanian, menstabilkan harga hasil panen, dan melindungi petani dari manipulasi harga (Milawati & Rahayu, 2023). Skema pembiayaan syariah berbasis koperasi bebas bunga juga memberikan akses modal bagi petani dengan pelunasan pascapanen, seperti yang diterapkan di Desa Jipang, Blora (Fanani et al., 2022).

Dengan landasan tersebut, revitalisasi LPM melalui pendekatan ekonomi syariah menjadi solusi strategis dalam menghadapi tantangan pengelolaan pangan. Sehingga kajian lebih mendalam diperlukan untuk merumuskan landasan filosofis, kerangka konseptual, strategi implementasi, dan kerangka teknis yang lebih inovatif dan inklusif bagi pengelolaan LPM berbasis ekonomi Islam.

**Inspirasi Lumbung Pangan dalam Perspektif Al-Qur'an.** Kisah Nabi Yusuf Alaihissalam yang termuat dalam Surah Yusuf memberikan inspirasi penting dalam pengelolaan sumber daya pangan secara strategis. Dalam Surat Yusuf ayat 47-49 disebutkan mengenai strategi Nabi Yusuf dalam menghadapi krisis pangan;

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ء

*Yusuf berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, dimana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur.”*

Nabi Yusuf, dengan kemampuan luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah SWT, menafsirkan mimpi Raja Mesir tentang tujuh sapi gemuk yang dimakan oleh tujuh sapi kurus, serta tujuh bulir gandum hijau dan kering. Tafsiran ini mengungkapkan siklus tujuh tahun masa kelimpahan yang akan diikuti oleh tujuh tahun masa kekeringan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Nabi Yusuf menganjurkan agar hasil panen disimpan dalam bulirnya selama masa subur untuk menjaga kualitasnya, sementara sebagian kecil dikonsumsi secara harian (Al-Qurtubi, 2006; Ibn Kathir, 2010).

Ibnu Katsir (2010) dalam tafsirnya menjelaskan Surat Yusuf ayat 56-57, yang menceritakan bagaimana kebenaran Nabi Yusuf terungkap setelah tuduhan yang dialamatkan kepadanya terbukti tidak benar. Sang raja, yang kagum akan kejujuran dan kemurnian akhlak Yusuf, memerintahkan agar Yusuf dihadirkan di hadapannya

dan menjadikannya sebagai penasihat dekat. Setelah berbicara dengannya, raja mengenali kebajikan, kecakapan, dan keunggulan akhlak Yusuf, sehingga berkata, *"Hari ini engkau memiliki kedudukan dan kepercayaan di hadapanku."* Yusuf pun mengajukan permintaan untuk diangkat sebagai penjaga perbendaharaan negeri dengan berkata, *"Jadikan aku penjaga perbendaharaan negeri, karena aku adalah penjaga yang amanah dan berpengetahuan."*

Menurut Syaibah bin Na'amah, tugas penjaga ini mencakup pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk menghadapi masa-masa sulit, seperti kekeringan. Yusuf memohon tanggung jawab ini karena ia yakin akan kompetensinya dan demi kemaslahatan masyarakat. Sebagai penjaga perbendaharaan, Yusuf bertanggung jawab atas pengelolaan hasil panen yang disimpan di piramida, memastikan persiapan yang matang untuk menghadapi tahun-tahun sulit sebagaimana yang telah ia ramalkan. Permintaannya diterima karena reputasi dan kepercayaan yang dimilikinya (Ibn Kathir, 2010).

Allah kemudian berfirman, *"Dan demikianlah, Kami berikan kedudukan yang kuat kepada Yusuf di bumi; dia bebas menempati tempat yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat Kami kepada siapa yang Kami kehendaki, dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa."* (Surah Yusuf, ayat 56-57). Ayat ini menegaskan bahwa keberhasilan duniawi Yusuf adalah bagian dari rahmat Allah, tetapi ganjaran akhirat tetap menjadi tujuan utama bagi mereka yang beriman dan bertakwa.

Keberhasilan Nabi Yusuf dalam mengelola cadangan pangan bertumpu pada beberapa prinsip. Pertama, ia mampu memetakan risiko dan ancaman terhadap ketahanan pangan yang akan datang, seperti proyeksi tujuh tahun masa subur dan tujuh tahun masa kekeringan. Dalam konteks saat ini, tantangan ketahanan pangan dapat dipengaruhi oleh situasi geopolitik, bencana alam, serta perubahan iklim yang berdampak signifikan terhadap sektor pertanian. Menurut Bahri (2020), perubahan cuaca yang menyebabkan kekeringan maupun banjir merupakan salah satu ancaman utama bagi produksi padi di Indonesia oleh karenanya perlu mitigasi yang baik untuk menghadapi ancaman tersebut.

Kedua, Nabi Yusuf mendorong peningkatan produktivitas pertanian selama masa subur dengan memaksimalkan potensi lahan, curah hujan, dan kesuburan tanah. Dalam ayat 47, kata *"da-aban"* bermakna upaya dan kerja yang dilakukan secara terus-menerus (Isfahani, 2014). Karena kesuburan tanah itupun hanya akan dapat memberi hasil yang berlimpah-limpah apabila dikerjakan dengan *"da-aban"*, kerja keras membanting tulang (Shihab, 2002). Prinsip tersebut memiliki relevansi signifikan dengan tantangan modern dalam ketahanan pangan, yang memerlukan

intensifikasi hasil panen dan perluasan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus meningkat.

Indonesia, sebagai negara agraris, menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan produktivitas pertanian, seperti musim kemarau panjang, minimnya irigasi, keterbatasan alat, dan topografi sulit, sebagaimana terlihat di Desa Lenteng Barat, Sumenep, di mana keterbatasan dana dan partisipasi kelompok tani menghambat program pemerintah (Awwaliyah et al., 2020). Upaya peningkatan mencakup intensifikasi lahan, benih unggul, dan penguatan kelembagaan tani (Iemaaniah & Selvia, 2023), serta penyuluhan efektif yang terbukti meningkatkan hasil panen (Bahri, 2020). Selain itu, efisiensi pengelolaan irigasi, yang dipengaruhi oleh lokasi, waktu, dan kualitas manajemen, menjadi faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan pertanian (Agustyan & Sabilla, 2021), sementara investasi pemerintah daerah pada infrastruktur irigasi, jalan, dan pendidikan terbukti mampu meningkatkan produktivitas serta menurunkan kemiskinan (Suwardi, 2011). Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Ketiga, Nabi Yusuf menekankan pentingnya penyimpanan hasil panen dalam bulir dan tangkainya untuk menjaga kualitas dan daya tahan bahan pangan. Rekomendasi ini merupakan terobosan yang berbeda dari kebiasaan masyarakat Mesir kuno. Penelitian Prof. Dr. Abdul Majib Balabid menunjukkan bahwa gandum yang disimpan bersama tangkainya tetap mempertahankan kandungan nutrisi, kemampuan tumbuh, dan unsur lainnya selama dua tahun, dengan hanya sedikit kehilangan kandungan air. Sebaliknya, gandum yang disimpan tanpa tangkainya mengalami penurunan kualitas yang signifikan, termasuk kehilangan hingga 32% kandungan protein (Abu Khalil & EM, 2008). Pendekatan ramah lingkungan ini relevan untuk diterapkan dalam sistem pertanian modern guna memastikan keberlanjutan sumber daya pangan.

Keempat, Nabi Yusuf menganjurkan efisiensi dalam pola konsumsi harian. Hasil panen tidak dikonsumsi secara berlebihan, melainkan difokuskan pada penyimpanan untuk masa depan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk membatasi frekuensi konsumsi makanan dan untuk mengatur keseimbangan pola konsumsi gandum dalam tiga fase pembagian musim, yaitu fase musim hujan, musim kemarau, dan fase musim hujan berikutnya (Mukti, 2019). Strategi efisiensi pola konsumsi harian ini relevan dalam konteks Indonesia, yang memiliki populasi besar. Food Waste Index Report 2024 dari UNEP melaporkan bahwa Indonesia menghasilkan sampah makanan hingga 14,73 juta ton per tahun (UNEP, 2024). Pola konsumsi yang menyia-nyaiakan pangan perlu diubah dalam menghadapi ancaman krisis pangan. Selain itu, diversifikasi sumber pangan dan pengembangan alternatif pangan lokal

juga harus diutamakan untuk mendukung ketahanan pangan nasional (Bahri et al., 2020).

Pendekatan Nabi Yusuf dalam pengelolaan sumber daya pangan mencerminkan prinsip manajemen berbasis ilmu pengetahuan yang relevan dengan konsep mitigasi risiko modern. Inspirasi dari kisah Nabi Yusuf menawarkan solusi praktis untuk menghadapi ancaman krisis pangan, khususnya dalam menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks ini, program lumbung pangan nasional menjadi krusial, termasuk untuk melibatkan peran aktif masyarakat melalui Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sebagai elemen strategis yang mendukung implementasi kebijakan ketahanan pangan nasional secara menyeluruh.

**Filosofi Ketahanan Pangan Berbasis Hadis Nabi Saw.** Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek fundamental dalam keberlangsungan sebuah bangsa, dan Islam memberikan perhatian khusus terhadap isu ini. Dalam perspektif Islam, aktivitas pertanian dipandang sebagai bagian integral dari pemenuhan kebutuhan manusia sekaligus sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang kokoh. Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam* memberikan penekanan besar terhadap pentingnya pertanian, seperti yang tersirat dalam sabda beliau: *“Sekiranya hari kiamat hendak terjadi, sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit kurma maka apabila dia mampu menanamnya sebelum terjadinya kiamat maka hendaklah dia menanamnya”* (HR. Ahmad). Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun dalam situasi krisis global sekalipun, aktivitas bertani tetap memiliki urgensi dan nilai luhur.

Dalam perspektif Islam, pertanian tidak hanya menjadi aktivitas ekonomis tetapi juga ibadah bernilai keberlanjutan. Dalam Hadis riwayat Anas *Radhiyallahu ‘anhu* dijelaskan: *“Tiada seorang muslim yang menanam pohon atau menebar bibit tanaman, lalu (hasilnya) dimakan oleh burung atau manusia, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya”* (HR. Bukhari, Muslim, dan At-Tirmizi). Pandangan ini menegaskan bahwa pertanian memiliki dimensi spiritual yang relevan dengan ketahanan pangan, di mana hasilnya diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Islam menganggap pertanian sebagai fardhu kifayah, kewajiban kolektif yang belum terpenuhi jika umat masih bergantung pada impor pangan untuk kebutuhan dasar (Al-Otaibi, 2014). Lebih jauh, profesi petani dipandang mulia dalam Islam karena manfaatnya bagi manusia, hewan, dan lingkungan, sehingga menjadikannya salah satu pekerjaan terbaik (Al-Otaibi, 2014).

Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* juga mengajarkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, sebagaimana sabda beliau: *“Barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya”* (HR. Bukhari). Hadis ini mencerminkan pentingnya ekstensifikasi lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus mengurangi risiko krisis pangan.

Lebih lanjut, Islam juga mengatur kebijakan distribusi sumber daya alam. Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* menegaskan bahwa sumber daya publik seperti air, padang rumput, dan api tidak boleh diprivatisasi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat (Al-Otaibi, 2014). Hal ini tertuang dalam hadis: *“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api”* (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Selain itu, konsep hima, yaitu perlindungan terhadap tanah atau sumber daya tertentu untuk kepentingan umum, juga menjadi bagian dari ajaran Islam dalam memastikan keberlanjutan sumber daya alam.

Dalam menjaga keseimbangan ekosistem, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* melarang segala bentuk perusakan lingkungan, termasuk aktivitas yang tidak ramah lingkungan dalam pertanian. Al-Qur'an mengingatkan bahaya perusakan lingkungan dalam firman-Nya: *“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan”* (QS Al-Baqarah: 204-205). Rasulullah SAW juga melarang perilaku yang mencemari lingkungan, seperti mencemari sumber air, jalanan, atau tempat berteduh, sebagaimana dinyatakan dalam hadis: *“Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat: buang air besar di sumber air, tengah jalanan, dan tempat berteduh”* (HR. Abu Dawud). Larangan-larangan ini menunjukkan perhatian Islam terhadap pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari ketahanan pangan.

Dengan menempatkan kemaslahatan umat sebagai prioritas, Islam memberikan panduan strategis untuk menciptakan ketahanan pangan yang kokoh dan berkeadilan. Dalam konteks ini, umat Islam memiliki tanggung jawab moral dan syar'i untuk mengelola sumber daya alam secara efisien, menanam lebih banyak, serta menyimpan hasil panen dengan bijaksana sebagai langkah antisipasi menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Integrasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan pertanian memberikan kerangka kerja yang holistik untuk memperkuat ketahanan pangan. Dengan pendekatan ini, sektor pertanian tidak hanya menjadi sumber penghidupan tetapi juga menjadi sarana untuk mendukung keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

**Integrasi Sistem Ekonomi Syariah dalam pengelolaan LPM.** Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) memiliki andil besar dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberdayakan masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti wakaf, zakat, dan pembiayaan syariah, LPM tidak hanya menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung keberlanjutan sosial dan spiritual secara holistik. Prinsip-prinsip syariah ini memberikan landasan etis dan operasional yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Salah satu pilar penting dalam pengelolaan LPM adalah wakaf produktif. Sebagai sumber modal utama, wakaf produktif memungkinkan pengadaan aset tetap seperti lahan pertanian, gudang penyimpanan, dan alat produksi. Tanah wakaf yang dikelola secara produktif, misalnya, dapat digunakan untuk distribusi bibit unggul, pelatihan petani, serta penggunaan alat-alat modern. Pendapatan yang dihasilkan dari aset wakaf ini mampu menopang operasional LPM dan memastikan distribusi pangan secara merata kepada masyarakat (Rahman & Widiastuti, 2020). Contoh konkret dari implementasi ini adalah sistem bagi hasil berbasis akad *Mukhabarah* yang diterapkan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Penatarsewu. Sistem ini memberikan manfaat langsung kepada petani sekaligus menjaga keberlanjutan aset wakaf. Model serupa juga dijalankan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor melalui Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Pondok Modern (YPPWPM), yang menyediakan alat modern, pelatihan, dan modal usaha untuk memberdayakan masyarakat sekitar (Sunjoto et al., 2022).

Inovasi dalam pengelolaan wakaf, seperti crowdfunding untuk pengadaan alat pertanian, telah membuka peluang optimalisasi wakaf produktif. Dana yang terkumpul melalui crowdfunding dikelola oleh nazir untuk menyewakan alat kepada petani. Pendapatan dari penyewaan ini digunakan untuk pemeliharaan alat dan pelatihan petani, menciptakan efisiensi dalam pengelolaan lahan dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat (Ramadhani & Nur Latifah, 2021). Namun, pengelolaan wakaf produktif di sektor pertanian menghadapi tantangan berupa keterbatasan kompetensi nazir dan kurangnya pengelolaan yang terorganisasi (Munadliroh et al., 2021). Meskipun demikian, keberhasilan Global Wakaf dalam menyediakan bibit unggul, obat hama, dan membeli hasil panen dengan harga layak menunjukkan potensi besar pengelolaan wakaf produktif dalam mendukung sektor pertanian (Milawati & Rahayu, 2023).

Di Desa Jipang, Blora, lebih dari 150 petani diberdayakan melalui pelatihan pengelolaan lahan, mitigasi risiko kekeringan, dan pengendalian hama. Sistem pembiayaan tanpa bunga yang dikelola melalui koperasi memberikan solusi bagi petani untuk meminjam modal produksi dengan pelunasan pasca panen. Pendekatan ini tidak hanya menghindarkan petani dari praktik riba, tetapi juga mendorong kemandirian dan produktivitas mereka (Fanani et al., 2022). Dengan demikian, integrasi wakaf produktif dalam LPM tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Selain wakaf, zakat memiliki peran strategis dalam pengelolaan LPM. Zakat fitrah dan zakat hasil pertanian, apabila dioptimalkan melalui kerja sama antara lembaga zakat dan LPM, mampu memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sayangnya, optimalisasi zakat pertanian masih terkendala kurangnya pemahaman petani mengenai kewajiban ini, termasuk aspek nishab,

kadar, dan waktu penunaian zakat. Banyak petani masih menganggap zakat pertanian sebagai sedekah sukarela, bukan kewajiban agama (Diasti & Salimudin, 2022; Killian, 2020).

Lembaga zakat dapat berperan dalam menyosialisasikan kewajiban zakat kepada petani dan memberikan panduan teknis untuk menghitung zakat sesuai syariat. LPM dapat mendukung proses ini dengan membantu petani menghitung estimasi zakat sebelum masa tanam, sehingga kewajiban zakat dapat direncanakan sejak awal. Di UPZ Jatisono Demak, model sosialisasi zakat dan transparansi pengelolaan terbukti meningkatkan penghimpunan zakat pertanian serta kepercayaan masyarakat (Anwar & Ismail, 2022). Kolaborasi antara LPM dan amil zakat memungkinkan hasil zakat berupa gabah, beras, atau jagung ditampung, disimpan, dan didistribusikan kepada mustahik. Model ini mempermudah petani dalam menunaikan zakat dan menciptakan cadangan pangan untuk masyarakat seperti yang dilakukan di Desa Temboro (Sakti, 2020).

Dana zakat juga dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan petani, seperti memberikan bantuan bahan pangan, modal usaha, dan program pelatihan. Strategi ini tidak hanya membantu petani keluar dari kemiskinan, tetapi juga meningkatkan ketahanan mereka terhadap risiko fluktuasi pendapatan dan cuaca ekstrem. Penyaluran zakat kepada petani mustahik telah terbukti meningkatkan konsumsi rumah tangga, mengingat *Marginal propensity to consume* (MPC) mereka yang tinggi dibandingkan muzakki (Rohman, 2020). Integrasi zakat dengan LPM memberikan solusi untuk mengatasi kerentanan pangan petani dan mendukung peningkatan kapabilitas mereka.

Pembiayaan syariah juga memainkan peran penting dalam mendukung operasional LPM. Berbagai skema pembiayaan seperti *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* memberikan solusi finansial yang berbasis prinsip keadilan dan keberlanjutan. Dalam skema *Murabahah*, LPM dapat membeli alat pertanian atau bahan pangan yang dibutuhkan petani dan menjualnya kembali dengan pembayaran secara cicilan. Skema *Mudharabah* memungkinkan pengelola LPM memberikan modal kerja kepada petani, dengan keuntungan dibagi sesuai proporsi yang disepakati. Sementara itu, *Musyarakah* membuka peluang kolaborasi modal antara pengelola LPM dan masyarakat, dan *Ijarah* menyediakan mekanisme penyewaan alat atau lahan dengan biaya terjangkau (Hussen & Atieq, 2021).

Dengan mengintegrasikan pembiayaan syariah dalam pengelolaan LPM, akses petani terhadap modal dan sumber daya dapat ditingkatkan secara signifikan. Pendekatan ini tidak hanya mendukung produktivitas petani, tetapi juga memperkuat tujuan LPM dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## SIMPULAN

Revitalisasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi ancaman ketahanan pangan global. Revitalisasi ini tidak hanya relevan dari perspektif pragmatis, tetapi juga selaras dengan ajaran Islam baik secara filosofis maupun kontekstual. Integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam pengelolaan LPM memberikan peluang strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat. Prinsip manajemen pangan yang diterapkan oleh Nabi Yusuf, yang berfokus pada mitigasi risiko melalui perencanaan strategis dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, menjadi teladan bagi modernisasi pertanian dan perencanaan pangan saat ini. Pendekatan ini menekankan pentingnya antisipasi, adaptasi, dan keberlanjutan sebagai pilar utama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan krisis global.

Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* juga memberikan panduan penting tentang efisiensi dan keberlanjutan dalam pengelolaan pangan, yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan memadukan instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah, LPM dapat menjadi platform pemberdayaan masyarakat yang inklusif. Pendekatan ini tidak hanya menyediakan solusi finansial, tetapi juga meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat mengenai pentingnya solidaritas dan kerja sama.

Integrasi ekonomi Islam dalam LPM menciptakan sinergi antara nilai-nilai spiritual dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sistem ini memperkuat kelembagaan LPM, mengurangi ketergantungan pada mekanisme konvensional, dan menyediakan model pengelolaan pangan yang adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan demikian, revitalisasi LPM berbasis ekonomi syariah menjadi salah satu solusi strategis untuk membangun ketahanan pangan yang tangguh dan inklusif di era modern.

## REFERENSI

- Abu Khalil, S., & EM, M. A. G. (2008). Atlas al-Quran. Almahira.  
[https://perpustakaan.smaf.gsch.id/index.php?p=show\\_detail&id=633&keywords=](https://perpustakaan.smaf.gsch.id/index.php?p=show_detail&id=633&keywords=)
- Agungnoe. (2024, June 19). Pertanian Berbasis Kawasan Sebagai Lumbung Pangan Nasional. Universitas Gadjah Mada.  
<https://ugm.ac.id/id/berita/pertanian-berbasis-kawasan-sebagai-lumbung-pangan-nasional/>
- Agustian, A., Darwis, V., & Muslim, C. (2022). Kebijakan Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat melalui Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis*, 6(1), Article 1.

- Agustyan, P. E., & Sabilla, A. A. (2021). Pengelolaan Saluran Irigasi Guna Meningkatkan Produktivitas Pertanian di Desa Jubel Kidul. *Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 113–120. <https://doi.org/10.29303/rengganis.v1i2.88>
- Albertus, A. (2022). Ketahanan Pangan Masyarakat dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Desa di Rumah Betang Ensaid Panjang Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang). *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 3(2), 424–441.
- Al-Otaibi, M. N. A. (2014). Muwajahat Azmat al-Giza'a al-Alamiyya min Mazur Islamy. *Al-Majallah al-Ilmiyyah Li Qitha' Kulliyat al-Tijarat*, 11.
- Al-Qurtubi, M. al-Ansari al. (2006). *Al-Jami'li Ahkamil Quran. Muassasah al-Risalah*.
- Anwar, A. Z., & Ismail, M. (2022). Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.361>
- Awwaliyah, N., Cikusin, Y., & Abidin, A. Z. (2020). Problematika Petani dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian. *Respon Publik*, 14(4), Article 4.
- Bahri, S. (2020). Dampak Penyuluhan Pertanian terhadap Produktivitas Padi Sawah. *JU-Ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, 3(2), Article 2.
- Bahri, S., Musdawati, M., & Jinan, R. (2020). Ketahanan Pangan dalam Al-Qur'an dan Aktualisasinya dalam Konteks Keindonesiaan Berdasarkan Penafsiran terhadap Surat Yusuf Ayat 47-49. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/tafse.v5i2.9100>
- Bappenas. (2024). Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029. Bappenas. [https://private-rpjmn.bappenas.go.id/repository/files/shares/Dokumen2024/Ringkasan\\_Rancangan\\_Awal\\_RPJMN\\_2025\\_-\\_2029.pdf](https://private-rpjmn.bappenas.go.id/repository/files/shares/Dokumen2024/Ringkasan_Rancangan_Awal_RPJMN_2025_-_2029.pdf)
- BPN. (2018, February 16). Badan Pangan Nasional—Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat—Blog [Government Website]. <https://badanpangan.go.id/blog/post/pengembangan-lumbung-pangan-masyarakat>
- BPN. (2023, November 24). Badan Pangan Nasional—Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat untuk Mendukung Cadangan Pangan Nasional—Blog [Government Website]. <https://badanpangan.go.id/blog/post/penguatan-lumbung-pangan-masyarakat-untuk-mendukung-cadangan-pangan-nasional>
- BPN. (2024, January 11). Badan Pangan Nasional—Jawab Tantangan Ketahanan Pangan 2024, Kepala NFA Paparkan Strategi Penugasan Perum Bulog dalam Pengelolaan CPP - Blog [Government Website]. <https://badanpangan.go.id/blog/post/jawab-tantangan-ketahanan-pangan-2024-kepala-nfa-paparkan-strategi-penugasan-perum-bulog-dalam-pengelolaan-cpp>

- Creswell, J. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* ( 4th Ed.) (4th ed). SAGE Publications, Inc.  
<http://archive.org/details/methodology-alobatnic-libraries-creswell>
- Dewi, T. C. J. (2024). Revolusi Hijau Ditinjau Berdasarkan Konstruksi Sejarah dan Problematika Program Ketahanan Pangan di Indonesia. *Hibrida: Jurnal Pertanian, Peternakan, Perikanan*, 3(1), Article 1.  
<https://doi.org/10.3766/hibrida.v3i1.9213>
- Diasti, K., & Salimudin. (2022). Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 2(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.69775/jpia.v2i2.78>
- Dini, K. R. (2023). Kearifan lokal suku Baduy luar dalam rangka membangun katahanan pangan [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/52802/>
- Fanani, A., Rosyada, M. A., Syauqoti, R., Muhammad, N., & Rosyida, N. N. (2022). Proposed Waqf Based Food Barn For Food Security Through Cash Waqf: Case Study In Global Waqf-Act, Jipang, Blora, Indonesia. *U-Go Healthy 2020: Proceedings of the U-Go Healthy International Conference, U-Go Healthy 2020, 29 March 2020, Pacitan, East Java, Indonesia*, 1.  
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=DR2gEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=%22Waqf+village%22&ots=HxMoN5dKLC&sig=SefF1J554CRz88nvRDb1yBhZYwc>
- FSIN, F. S. I. N., & GNAFC, G. N. A. F. C. (2024). *Global Report on Food Crises 2024 [Organization Report]*. FSIN & GNAFC.  
<https://www.fsinplatform.org/grfc2024>
- Hito, N. (2023, August 10). Pangan Dari Masa Ke Masa Bagian Dua. *Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan*. <https://kedaulatanpangan.org/pangan-dari-masa-ke-masa-bagian-dua/>
- Hussen, S., & Atieq, M. Q. (2021). Implementasi Ekonomi Syariah pada Lumbung Pangan Masyarakat Desa Pasirmalati. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 5(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.52490/jeskape.v5i2.21>
- Ibn Kathir, I. I. U. (2010). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim* (1st ed.). Dar Ibn al-Jauzi.
- Iemaaniah, Z. M., & Selvia, S. I. (2023). Strategi Petani dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian Padi di Desa Dibal Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. *JURNAL AGRIMANSION*, 24(2), 458–466.  
<https://doi.org/10.29303/agrimansion.v24i2.1510>
- Isfahani, R. (2014). *Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Dar al-Marefah.
- Killian, N. (2020). Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.817>

- Koesoemowardani, N., & Sumardjo, S. (2008). Peran Komunikasi dalam Pengembangan Kelembagaan Ketahanan Pangan Masyarakat ; Kasus Lumbung Pangan di Ciamis, Jawa Barat. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 6(2). <https://www.neliti.com/publications/246220/>
- Lin, F., Li, X., Jia, N., Feng, F., Huang, H., Huang, J., Fan, S., Ciais, P., & Song, X.-P. (2023). The impact of Russia-Ukraine conflict on global food security. *Global Food Security*, 36, 100661. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2022.100661>
- Milawati, N., & Rahayu, N. (2023). Pengelolaan Wakaf Uang untuk Pertanian (Studi Kasus Pada Global Wakaf Cabang Yogyakarta). *MUSLIMPRENEUR : Jurnal Ekonomi Dan Kajian Keislaman*, 3(1), 22–37. <https://doi.org/10.57215/muslimpreneur.v3i1.257>
- Miswanto, A. (2021). Asas-asas Food Security dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.665>
- Mukti, B. P. (2019). Strategi Ketahanan Pangan Nabi Yusuf: Studi Analisis tentang Sistem Ketahanan Pangan Nabi Yusuf dalam Al-Quran Surat Yusuf Ayat: 46-49. *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 16(1), 35–47.
- Muluneh, M. G. (2021). Impact of climate change on biodiversity and food security: A global perspective—a review article. *Agriculture & Food Security*, 10(1), 36. <https://doi.org/10.1186/s40066-021-00318-5>
- Muna, T. I., & Qomar, M. N. (2020). Relevansi Teori Scarcity Robert Malthus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.134>
- Munadliroh, S. W., Aksamawanti, A., & Kaukab, M. E. (2021). Investigasi Empiris Pengelolaan Wakaf Produktif Lahan Pertanian. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 21(1), Article 1. <https://doi.org/10.32699/mq.v21i1.1917>
- Permata, J. P. (2024). Membangun Lumbung Pangan Desa dan Bulog Menjadi Offtaker Pangan. *Jurnal Persatuan Nasional*, 1(1), 46–50.
- Purwanto, A. (2022). *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis*. Penerbit P4I.
- Rachmat, M., Budhi, G. S., Supriyati, & Sejati, W. K. (2011). Lumbung Pangan Masyarakat: Keberadaan dan Perannya dalam Penanggulangan Kerawanan Pangan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29(1), 43–53.
- Raharjo, A. S. S. (2015). *Modal Sosial Dalam Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/92609>
- Rahim, A. (2017). Mengenal lebih dekat tanah Toraja. *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. <https://repositori.kemdikbud.go.id/5469/>
- Rahman, I., & Widiastuti, T. (2020). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan

- Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(3), 486–498.  
<https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp486-498>
- Ramadhani, A., & Nur Latifah, F. (2021). Model Implementasi Wakaf Tunai dalam Sektor Pertanian. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 562–572. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7944](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7944)
- Rohman, M. A. (2020). Kontribusi Zakat untuk Petani Indonesia. *Repositori Asyafina*. <https://doi.org/10.3456/ra.v1i1.9>
- Sabaora, H. L., Suek, J., & Surayasa, M. T. (2021). Partisipasi Masyarakat Petani dalam Mendukung Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di Desa Manurara Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah. *Buletin Ilmiah IMPAS*, 22(3), Article 3.  
<https://doi.org/10.35508/impas.v22i3.5696>
- Sakti, S. D. (2020). Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).  
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7205>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-misbah (Vol. 2)*. Lentera Hati.  
[https://www.academia.edu/download/56290188/Tafsir\\_Al-Mishbah\\_Jilid\\_10\\_-Editan.pdf](https://www.academia.edu/download/56290188/Tafsir_Al-Mishbah_Jilid_10_-Editan.pdf)
- Suarsana, K. (2020). Ketahanan pangan berbasis adat (tantangan penanganan covid-19 di bali). *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/webinaradat/article/view/1210>
- Sunjoto, A. R., Tika, M. F., Huda, M., & Rizqon, A. L. (2022). Pengaruh Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian terhadap Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus: Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern di Mantingan. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.21111/jiep.v5i3.6072>
- Suwardi, A. (2011). Pengeluaran Pemerintah Daerah, Produktivitas Pertanian, dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 12(1). <https://doi.org/10.21002/jepi.v12i1.04>
- Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Mengatasi Ancaman Pasar Bebas Pada Ketahanan Pangan Nasional dengan Ekonomi Islam. *Youth & Islamic Economic Journal*, 3(01s), Article 01s.
- Tesch, R. (2013). *Qualitative Research: Analysis Types and Software*. Routledge.  
<https://doi.org/10.4324/9781315067339>
- Toromade, A. S., Soyombo, D. A., Kupa, E., & Ijomah, T. I. (2024). Reviewing the impact of climate change on global food security: Challenges and solutions. *International Journal of Applied Research in Social Sciences*, 6(7), 1403–1416. <https://doi.org/10.51594/ijarss.v6i7.1300>

- Tresnasih, R. I., Lasmiyati, L., Rostiyati, A., & Merlina, N. (2023). Leuit Sebagai Simbol Kearifan Lokal. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 13(2), 3.
- UNDRI, B. P. N. B. S. B. (2018, January 29). *Filosofi Rangkaian, Salah Satu Solusi Pemberantasan Gizi Buruk* [Government Website].  
<https://Dinaspangan.Sumbarprov.Go.Id/>.  
<https://dinaspangan.sumbarprov.go.id/details/news/504>
- UNEP, U. N. E. P. (2024). *Food Waste Index Report 2024. Think Eat Save: Tracking Progress to Halve Global Food Waste*. (Institutional Report DTI/2629?NA). UNEP.
- Unicef, U. N. C. F. (2024). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024*. FAO; IFAD; UNICEF; WFP; WHO; <https://doi.org/10.4060/cd1254en>
- Wirata, G. (2022). Strategi peningkatan ketahanan pangan pada masa pandemi COVID-19 melalui penguatan kearifan lokal di Kabupaten Badung Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 12(1), 69–88.